



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Ngb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Kotawaringin Barat, 17 Agustus 2001, agama Islam, pekerjaan Karyawan XXX, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di RT. XXXX, RW. XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon I.

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir XXXX, 28 Agustus 2XXXX agama Islam, pekerjaan XXX, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. XXXX, RW. XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon II.

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: aXXXX@gmail.com. Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2024 yang didaftarkan melalui sistem elektronik pengadilan (*e-Court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada tanggal tersebut dengan

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PA.Ngb



register perkara Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Ngb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dihadapan KUA Kecamatan XXXX, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX pada tanggal 22 Juni 2024;
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya telah melakukan hubungan layaknya suami istri dalam perkawinan siri yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juli 2023 di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Islam. Sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXX yang telah mewakili kepada penghulu kampung yang sekaligus yang menikahkan bernama **Bahrudin**, dengan Mahar berupa uang sejumlah **Rp. 2.624.000** (dua juta enam ratus dua puluh empat ribu) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu XXX dan XXX;
3. Bahwa dalam pernikahan siri tersebut sebelumnya Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa dari pernikahan siri tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama: **ANAK binti PEMOHON I**, lahir di Lamandau, tanggal 18 Juni 2024;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengurus Akta Kelahiran Anak, namun mendapatkan kesulitan karena antara kelahiran anak para Pemohon dengan Buku Nikah tidak sesuai, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan dasar hukum dan mempunyai kepastian hukum;
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PA.Ngb



Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama **ANAK binti PEMOHON I**, lahir di Lamandau, tanggal 18 Juni 2024 adalah anak kandung dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa oleh karena surat permohonan Para Pemohon didaftarkan melalui e-court, maka atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah (upload) pada aplikasi e-court, dan selanjutnya diverifikasi dan disahkan oleh Hakim;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perbaikan posita angka 2 (dua) yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya telah melakukan hubungan layaknya suami istri dalam perkawinan siri yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juli 2023 di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Islam. Sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **AYAH KANDUNG** yang telah mewakilkan kepada penghulu kampung yang sekaligus yang menikahkan bernama Bahrudin, dengan Mahar berupa uang sejumlah Rp2.624.000 (dua juta enam ratus dua puluh empat ribu) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu **Yani dan Amir**;

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PA.Ngb



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I, NIK XXXX Tanggal 01 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.1), dan diparaf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II, NIK XXXX Tanggal 01 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.2), dan diparaf oleh Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor XXXX pada tanggal 21 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.3) dan diparaf oleh Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor XXXX tanggal 01 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.4), dan diparaf oleh Hakim;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama ANAK nomor XXX tanggal 20 Juni 2024 yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Praktek Mandiri Bidan Noor Laily, S.S.T, KEB.. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.5), dan diparaf oleh Hakim;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PA.Ngb



6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor XXXX tanggal 01 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.6) dan diparaf oleh Hakim;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **AYAH KANDUNG**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di RT.XXXX RW. XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara resmi pada 22 Juni 2024 di KUA Kecamatan XXXX, Kabupaten Lamandau;
 - Bahwa sebelum melaksanakan pernikahan secara resmi Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara siri pada tanggal 10 Juli 2023 di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Para Pemohon nikah sirih adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung dari Pemohon II, yang kemudian diwakilkan kepada penghulu kampung bernama Bahrudin untuk menikahkan Para Pemohon;
 - Bahwa Bahrudin beragama Islam dan seorang ustad yang ditokohkan di Desa XXXX;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah saat perkawinan siri Pemohon I dengan Pemohon II adalah Yani dan Amir;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PA.Ngb



- Bahwa seingat saksi maharnya berupa uang tunai yang di hias pada pigura, dan dibayar tunai;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
 - Bahwa alasan Para Pemohon menikah siri karena dalam hitungan wetonnya Para Pemohon harus dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2024 akan tetapi melihat Para Pemohon yang berpacaran sudah lama, maka saksi memutuskan untuk menikahkan secara siri pada tanggal 10 Juli 2023 saat Para Pemohon lamaran agar terhindar dari fitnah;
 - Bahwa pada saat menikah siri Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II itu telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Bernama ANAK lahir di Lamandau, tanggal 18 Juni 2024;
 - Bahwa anak Para Pemohon lahir di Rumah Praktek Bidan di Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada orang lain yang mengganggu gugat status anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan asal usul anak ke Pengadilan Agama Nanga Bulik yaitu bermaksud untuk mencantumkan nama ayah kandung ANAK kedalam Kutipan Akta Kelahiran;
2. **SAKSI**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Jalan RT. XXXX, RW. XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PA.Ngb



- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara resmi pada 22 Juni 2024 di KUA Kecamatan XXXX, Kabupaten Lamandau;
- Bahwa sebelum melaksanakan pernikahan secara resmi Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara siri pada tanggal 10 Juli 2023 di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon dinikahkan siri karena Pemohon II harus menikah dulu secara Adat Dayak Melayu yang dilangsungkan secara agama Islam karena Para Pemohon dan keluarga besar beragama Islam;
- Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Para Pemohon nikah siri adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG, yang kemudian diwakilkan kepada penghulu kampung bernama Bahrudin untuk menikahkan Para Pemohon;
- Bahwa Bahrudin beragama Islam;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat perkawinan siri Pemohon I dengan Pemohon II adalah Yani dan Amir dan kedua saksi tersebut seorang Muslim;
- Bahwa seingat saksi maharnya berupa cincin 2 gram;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa pada saat menikah siri Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II itu telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Bernama ANAK lahir di Lamandau, bulan Juni 2024;

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Para Pemohon lahir di Rumah Praktek Bidan di Kelurahan Nanga Bulik;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada orang lain yang mengganggu gugat status anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan asal usul anak ke Pengadilan Agama Nanga Bulik yaitu bermaksud untuk mencantumkan nama ayah kandung ANAK kedalam Kutipan Akta Kelahiran;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa surat Permohonan Para Pemohon didaftarkan melalui e-court, Para Pemohon telah menyerahkan asli surat Permohonan, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah (upload) pada aplikasi e-court dan telah diverifikasi, hal mana telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, maka pendaftaran tersebut dapat diterima dan akan diperiksa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* menghadap ke persidangan;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PA.Ngb



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, yang pada pokoknya yaitu Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Nanga Bulik untuk menetapkan Asal Usul Anak;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan asal usul anak merupakan salah satu sub dari bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan permohonan penetapan asal usul anak, Pengadilan terlebih dahulu memeriksa apakah pihak-pihak yang berpekara memiliki hak dan kepentingan kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan asal usul anak (*legal standing*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 103 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. atau alat bukti lainnya, apabila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah dan memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Pemohon pernah menikah secara agama Islam di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 10 Juli 2023 namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, lahir di Lamandau, tanggal 18 Juni 2024. Kemudian para Pemohon menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX dan telah mendapatkan kutipan akta nikah nomor XXXX pada tanggal 22 Juni 2024;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PA.Ngb



Menimbang, bahwa karena ada ketidaksesuaian antara tanggal kelahiran anak para Pemohon yang bernama ANAK dengan tanggal terbitnya kutipan akta nikah, maka para Pemohon mendapatkan kesulitan mengurus akta kelahiran anak para Pemohon, oleh karenanya para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Nanga Bulik menjatuhkan penetapannya dan mengabulkan permohonan asal usul anak para Pemohon untuk keperluan syarat administrasi yaitu memasukan nama ayah kandung (Pemohon I) ANAK kedalam Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, maka Hakim menilai para Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagai pihak yang mempunyai kepentingan kedudukan hukum (*legal standing*) dengan perkara *a quo* sebagaimana ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah mengakui bahwa anak yang bernama ANAK, lahir di Lamandau, tanggal 18 Juni 2024 adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II, sehingga pada azasnya pengakuan tersebut merupakan alat bukti yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo. 1925 KUHPerdara namun karena untuk membuktikan asal usul anak harus dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau bukti lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu bukti pengakuan tersebut dinilai hanya sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*), sehingga harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan hukum tersebut di atas, agar dapat menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta dua orang saksi, selanjutnya Hakim akan menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 yang masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PA.Ngb



I dan Pemohon II, fotokopi kutipan akta nikah, fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel pos (*dinazegelen*), dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 1889 KUH Perdata (BW), Hakim menilai bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 P.5 dan P.6 tersebut sebagai bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang isinya menjelaskan mengenai identitas Para Pemohon yang tercatat sebagai warga Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut adalah identitas resmi yang membuktikan bahwa para Pemohon adalah benar-benar warga Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau atau sekurang-kurangnya berdomisili di wilayah Kabupaten Lamandau, sehingga perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi) relatif Pengadilan Agama Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, isinya menerangkan Para Pemohon telah menikah pada tanggal 22 Juni 2024 dan dicatatkan di KUA Kecamatan XXXX, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PA.Ngb



dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 22 Juni 2024 dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga, isi bukti tersebut menjelaskan adanya hubungan keperdataan antara Pemohon I dan Pemohon II dan anak yang bernama ANAK dimana Pemohon I sebagai Kepala Keluarga sedangkan Pemohon II sebagai isteri, sedangkan ANAK sebagai anak dari Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Keterangan Kelahiran atas nama ANAK yang menjelaskan bahwa ANAK telah lahir di Bidan Noor Laily, S.S.T, KEb. Pada hari Selasa, 18 Juni 2024 pukul 11.27 WIB yang merupakan anak pertama dari Keluarga PEMOHON I (Pemohon I);

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pada tanggal 18 Juni 2024 telah dilahirkan anak bernama ANAK dari ibu PEMOHON II (Pemohon II);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan P.6 tersebut, Hakim menilai isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil untuk selanjutnya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dalam perkara *a quo*, telah dewasa, telah memberikan keterangannya di muka sidang dengan mengucapkan sumpah terlebih dahulu, maka Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai dengan maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga kesaksiannya patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa melihat dan mengetahui Pemohon I dan Pemohon II yang saat itu berstatus jejaka dan gadis telah menikah secara Islam pada 10 Juli 2023 di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG yang diwakilkan kepada penghulu kampung yang sekaligus yang

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PA.Ngb



menikahkan bernama Bahrudin dan seorang Muslim, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Yani dan Amir yang keduanya merupakan seorang Muslim, dengan mahar;

Menimbang, bahwa dari pernikahan sebagaimana tersebut diatas Pemohon II mengandung dan melahirkan seorang anak perempuan di Lamandau, tanggal 18 Juni 2024 yang diberi nama ANAK. Sejak lahir sampai sekarang ANAK diasuh dan tinggal bersama para Pemohon dan masyarakat sekitar tidak ada yang menyangkal jika ANAK adalah anak dari para Pemohon. Kemudian para Pemohon melakukan perkawinan secara resmi pada 22 Juni 2024 di KUA Kecamatan XXXX, Kabupaten Lamandau dan saat ini para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak untuk memasukan nama ayah kandung (Pemohon I) kedalam akta kelahiran ANAK, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti, untuk kemudian dipertimbangkan oleh Hakim dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pengakuan Para Pemohon, dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon pernah menikah secara Islam di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, pada tanggal 10 Juli 2023 namun tidak tercatat di KUA setempat (*nikah sirri*), dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG yang diwakilkan kepada penghulu kampung yang sekaligus yang menikahkan bernama Bahrudin seorang Muslim, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Yani dan Amir yang keduanya seorang

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PA.Ngb



Muslim, dan mahar berupa uang sejumlah Rp2.624.000 (dua juta enam ratus dua puluh empat ribu);

2. Bahwa setelah pernikahannya tersebut, para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK yang lahir di Lamandau, tanggal 18 Juni 2024;

3. Bahwa para Pemohon telah menikah dihadapan KUA Kecamatan XXXX, Kabupaten Lamandau pada tanggal 22 Juni 2024 untuk mendapatkan kutipan akta nikah;

4. Bahwa para Pemohon telah mengurus akta kelahiran anak bernama ANAK, namun terkendala dengan ketidak sesuaian data administrasi antara tanggal kutipan akta nikah dengan tanggal lahirnya anak bernama ANAK tersebut;

5. Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang mempermasalahkannya atau mengganggu gugat status ANAK sebagai anak kandung para Pemohon;

6. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mencantumkan nama bapak kandung anak (Pemohon I) bernama ANAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, sehingga untuk menentukan apakah anak yang bernama ANAK adalah anak sah para Pemohon, maka pembuktian paling mudah untuk menemukan fakta yang mendekati kebenaran materiil adalah terlebih dahulu Hakim memeriksa keabsahan perkawinan para Pemohon apakah telah memenuhi rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok masalah adalah ketidaksesuaian antara tanggal lahir anak bernama ANAK telah lahir pada tanggal 18 Juni 2024 (vide bukti P.5 dan P.6) dan kutipan akta nikah (vide

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PA.Ngb



bukti P.3) para Pemohon yang mana para Pemohon tercatat menikah pada tanggal 22 Juni 2024, sedangkan berdasarkan dalil para Pemohon dan diperkuat oleh keterangan para saksi bahwa para Pemohon sebelum Pemohon II melahirkan anak bernama ANAK, terlebih dahulu para Pemohon menikah secara Islam di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, namun tidak tercatat di KUA setempat (*nikah sirri*), oleh karenanya Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan pernikahan para Pemohon yang diselenggarakan pada tanggal 10 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, keterangan para saksi telah terbukti bahwa para Pemohon memang pernah menikah *sirri* secara Islam di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 10 Juli 2023 tersebut memang benar-benar memenuhi rukun pernikahan secara Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan di bawah tangan (*siri*) tetapi telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak adanya halangan pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana maksud pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam serta telah pula dilakukan menurut ketentuan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya (dalam hal ini agama Islam) sesuai dengan maksud pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya saja Pemohon I dan Pemohon II telah melanggar ketentuan formil Hukum Perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar ketentuan materiil hukum perkawinan Islam, maka harus dinyatakan terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal 10 Juli 2023 adalah sah;

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PA.Ngb



Menimbang, bahwa terhadap keberadaan anak tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengaku jika anak tersebut adalah anak yang lahir dari hubungan perkawinan sirri Pemohon I dan Pemohon II sehingga untuk kemaslahatan anak tersebut perlu ditetapkan tentang asal usulnya;

Menimbang, bahwa tentang hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan secara sirri tersebut telah ditindak lanjuti dengan perkawinan sesuai dengan kehendak Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa keduanya telah menikah secara resmi di KUA Kecamatan XXXX, Kabupaten Lamandau pada tanggal 22 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Al-Asybah Wan-Nadhair Fil Furu', halaman 83 yang berbunyi :

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرِّعْيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : "Tindakan penguasa (pemerintah) terhadap rakyatnya, harus berorientasi kepada kemaslahatan".

Menimbang bahwa Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam Kitab al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu Juz 5 halaman 690 yang diambil sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفساد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته في الواقع. فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً أو كان زواجا عرفيا أي منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد

Artinya : "Pernikahan yang sah maupun yang fasid merupakan sebab untuk menetapkan nasab (karena) hal itu menjadi cara untuk menetapkan (nasab) jika terjadi kasus seperti itu. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)";

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PA.Ngb



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak berhak atas identitas diri dan berhak untuk mengetahui orang tuanya, serta identitas diri anak tersebut dalam bentuk akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama ANAK, lahir di Lamandau, tanggal 18 Juni 2024 adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II yang selanjutnya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya ANAK, yang lahir pada tanggal 18 Juni 2024 sebagai anak sah dari para Pemohon maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, **penetapan ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan atau dinas terkait untuk menerbitkan akta kelahiran untuk dan atas nama anak tersebut;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masih termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama ANAK, lahir di Lamandau, tanggal 18 Juni 2024 adalah anak sah dari Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II);

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PA.Ngb



3. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1446 Hijriah oleh Wardatul Baidho, S.H. sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 185/KMA/HK.05/09/2021 tanggal 13 September 2021 tentang izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Nanga Bulik, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Hilmi Inaya Fikriya, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Wardatul Baidho, S.H.
Panitera Pengganti,

Ttd.

Hilmi Inaya Fikriya, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Para Pemohon	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 0,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 145.000,00

Terbilang: (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2024/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)